



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Maros, 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 01 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Penggugat di rumah kontrakan di Tanjung Selor;

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ;
 - a. ANAK umur 12 tahun;
 - b. ANAK umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa sejak Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari Pemohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxx tertanggal 09-07-2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 01 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx kepala keluarga atas nama PENGGUGAT tertanggal 21-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, tanggal dan paraf;

4. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxxx yang diketahui Lurah Kelurahan xxxxxxx tertanggal 05 Januari 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun menjadi tidak harmonis disebabkan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu Termohon pergi pulang ke Makassar meninggalkan Pemohon di kediaman bersama;
- Bahwa setelah kepergian Termohon saksi pernah mendengar kabar bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;



- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Sangatta kemudian pindah menyewa rumah kontrakan di xxxxx, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun menjadi tidak harmonis disebabkan sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Termohon pergi pulang ke Makassar meninggalkan Pemohon di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun sebelumnya Pemohon pernah bercerita bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang sepengetahuan saksi bernama Bobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapan dan keterangannya dikarenakan tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah karena sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada bulan Agustus 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan. Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah alat bukti autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna, artinya hakim terikat dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.1 menjelaskan tentang identitas Pemohon sebagaimana identitasnya dalam surat permohonan dan harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.2 menjelaskan status perkawinan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menjelaskan tentang identitas Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Maka berdasarkan bukti surat P.3 telah terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan dan bukti surat P.1, identitas Termohon sebagaimana dalam permohonan, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan angka 1 dan bukti surat P.2 serta Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil permohonan angka 3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 yang menjelaskan tentang TERMOHON *in casu* Termohon tidak lagi tinggal di alamat tersebut di atas

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 31 Agustus 2017. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh RT setempat serta diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan xxxxxxxx, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I (Saksi I) dan SAKSI 2 (Saksi II), sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg *juncto* pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah di xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama adalah bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri yakni keterangan mengenai kepergian Termohon dari kediaman bersama yang menurut saksi I kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan menurut saksi II Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg dan Pasal 1906 KUHPerdata terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga dengan berkediaman bersama di xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga akan bertahan jika suami dan isteri sama-sama dengan rela menjalani kehidupan bersama sehingga menimbulkan rasa tenang, sedangkan dalam hal ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka tidak ada lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan hakikat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan maka hanya akan mendatangkan *kemafsadatan* baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan *kemafsadatan* harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi, yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

“Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan dan dalam hal ini Pemohon baru pertama kali mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, maka izin menjatuhkan talak yang akan diberikan adalah izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|-------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)